


INOVASI SISTEM INFORMASI ARSIP STATIS MEMBUKA WAWASAN DAN SEJARAH (SI ARTIS BUKA WAJAH)



No	Nama	Instansi	Departemen	Tanggal Terakhir Login
3	Operator	Dinkes	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2024-04-24 14:47:56
4	Operator	Inspektorat	Inspektorat Daerah	
5	Operator	DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Operator	Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Operator	Disdikpora	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
8	Operator	Distapang	Dinas Pertanian dan Pangan	
9	Operator	Disperindag	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
10	Operator	Disperkimhub	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
11	Operator	DLHKP	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	
12	Operator	Disparbud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2024-04-24 14:50:14
13	Operator	BPKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2024-04-24 14:48:38

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi mewajibkan kepada semua instansi pemerintah untuk menyajikan informasi yang cepat dan tepat serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Kemudahan akses internet memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Kebumen sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi publik terkait dengan arsip statis di kabupaten Kebumen sebagai salah satu bentuk transparansi informasi publik. Seiring dengan kebutuhan penyediaan informasi arsip statis kepada masyarakat tersebut maka diperlukan aplikasi Sistem Informasi Arsip Statis yang dapat mengelola arsip statis di Kabupaten Kebumen. Sistem Informasi Arsip Statis merupakan salah satu mekanisme dalam peningkatan pelayanan publik dan informasi terkait dengan arsip statis dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, baik perundang-undangan terkait dengan kearsipan serta teknologi informasi dan komunikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 24 Telepon (0287) 385662-384933

Fax. (0287) 385662 Kodepos 54311 Website
perpusda.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 045 / 0019 / KEP / 2019

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN SI ARTIS BUKA WAJAH (SISTEM INFORMASI ARSIP
STATIS BUKA WAWASAN DAN SEJARAH)

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Arsip Statis di Kabupaten Kebumen, maka perlu disusun Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Tim Pembentukan Si Artis Buka Wajah (Sistem Informasi Arsip Statis Buka Wawasan dan Sejarah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Pembentukan Si Artis Buka Wajah (Sistem Informasai Arsip Statis Buka Wawasan dan Sejarah);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Arsip Vital;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : *Membentuk Tim Pembentukan Si Artis Buka Wajah (Sistem Informasi Buka Wawasan dan Sejarah) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.*
- KEDUA** : *Tim Pembentukan Si Artis Buka Wajah (Sistem Informasi Arsip Statis Buka Wawasan dan Sejarah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Tim Pembentukan Si Artis Buka Wajah (Sistem Informasi Arsip Statis*

Buka Wawasan dan Sejarah);

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen selaku pengguna anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Selaku Pengguna Anggaran



TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAANKABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 045 / 0019 / KEP/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN SI ARTIS BUKA WAJAH (SISTEM ARSIP
STATIS BUKA WAWASAN DAN SEJARAH)
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	ANNA RATNAWATI	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	AGUS SUBEKTI	Ketua	Sekdin
3.	ENDAH WAHJOE WIDAJATI	Wakil Ketua	Kabid Kearsipan
4.	SRI BAYU BUDI K	Sekretaris	Kasi Pengelolaan Arsip Statis
5.	UNIK GANIWATI	Anggota	Kasi Pengelolaan Arsip Dinamis
6.	PUTRI WAHYU PANGESTI	Anggota	Arsiparis
7.	GALUH WINDU WATI	Anggota	Arsiparis
8.	KARJONO	Anggota	Staf Fungsional Umum

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Selaku Pengguna Anggaran

